

## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 81 /B.V/HK/2011

#### TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELOUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 165/III.11/Sek.3/II/2011 tanggal 4 Februari 2011 perihal Usulan Calon Pejabat Pengelola DIPA APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA. 2011;
2. Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 171/III.11/Sek.3/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal Ralat Usulan Calon Pejabat Pengelola DIPA APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan TA. 2011;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELOUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APPN)/DEKONSENTRASI DAN PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

**KESATU** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
- c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
- d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
- e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- f. mengadakan perneriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
  1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
  2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
  3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
  4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.

- h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
- i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
- j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT** : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
  - b. bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
  - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKPP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
  - d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
    1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
    2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
    3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan;
    4. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga perianggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 - 2 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektor Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

**DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELOUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELOUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI, UMKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SPM	BENDAHARA PENGELOUARAN	KEJERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0238/044-01.3. 01/07/2011 20-12-2010	044 01 12 120010	-	3.197.594.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1.1.	0238/044-01.3. 01/07/2011 20-12-2010	044.01.06	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	3.197.594.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Rahmat Widayat, SE NIP. 19621213 198303 1 005 Penata (III/c)	Mukram Effendi, SE NIP. 19630517 199003 1 010 Penata Muda Tk. I (III/b)	Sirwana Rohan, SE NIP. 19690829 199303 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1.1.1.	0238/044-01.3. 01/07/2011 20-12-2010	044.01.06. 2726	Dukungan Pemberdayaan Kukm di Daerah	2.837.594.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Rahmat Widayat, SE NIP. 19621213 198303 1 005 Penata (III/c)	Mukram Effendi, SE NIP. 19630517 199003 1 010 Penata Muda Tk. I (III/b)	Sirwana Rohan, SE NIP. 19690829 199303 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1.1.2	0238/044-01.3. 01/07/2011 20-12-2010	044.01.06. 2726	Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	360.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Rahmat Widayat, SE NIP. 19621213 198303 1 005 Penata (III/c)	Mukram Effendi, SE NIP. 19630517 199003 1 010 Penata Muda Tk. I (III/b)	Sirwana Rohan, SE NIP. 19690829 199303 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2.	0238/044-01.4. 01/07/2011 20-12-2010	044 01 12 120010	-	2.800.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.	0238/044-01.4. 01/07/2011 20-12-2010	044.01.06.	Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	2.800.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Dra. Sri Surya Utami NIP. 19640325 199203 2 055 Pembina (IV/a)	Suardi NIP. 19610510 198203 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Endang Setiawati, S.Sos NIP. 19730226 199703 2 003	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2.1.1	0238/044-01.4. 01/07/2011 20-12-2010	044.01.06. 4017	Revitalisasi dan Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	2.800.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Dra. Sri Surya Utami NIP. 19640325 199203 2 055 Pembina (IV/a)	Suardi NIP. 19610510 198203 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Endang Setiawati, S.Sos NIP. 19730226 199703 2 003	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.	0154/090-02.3. 01/07/2011 20-12-2010	090 02 12 120049	-	355.622..000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.1.	0154/090-02.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.02.09.	Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	355.622.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Hermansyah, SE NIP. 19570916 198003 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Purwadi, SE NIP. 19620815 199003 1 003 Penata Muda (III/a)	Sumarno NIP. 19581002 198203 1 012 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.1.1	0154/090-02.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.02.09. 3974	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah.	355.6224.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Hermansyah, SE NIP. 19570916 198003 1 005 Penata Tk. I (III/d)	Purwadi, SE NIP. 19620815 199003 1 003 Penata Muda (III/a)	Sumarno NIP. 19581002 198203 1 012 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4.	0154/090-07.3. 01/07/2011 20-12-2010	090 07 12 120049	-	216.990.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4.1.	0154/090-07.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.07.10.	Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi	216.990.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Heriyati Payakun, SH NIP. 19590916 198103 2 009 Penata Tk. I (III/d)	Hertawani Rani SE NIP. 19620310 199403 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Yusnimar NIP. 19601117 198206 2 002 Penata (III/c)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4.1.1	0154/090-07.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.07.10. 3976	Peningkatan Fasilitasi Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang (Srg) Daerah	216.990.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Heriyati Payakun, SH NIP. 19590916 198103 2 009 Penata Tk. I (III/d)	Hertawani Rani, SE NIP. 19620310 199403 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Yusnimar NIP. 19601117 198206 2 002 Penata (III/c)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	0154/090-09.3. 01/07/2011 20-12-2010	090 09 12 120049	-	145.526.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
5.1.	0154/090-09.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.09.11.	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	145.526.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Suwagiyo, MM NIP. 19600301 198303 1 010 Pembina (IV/a)	Asim, SE NIP. 19630704 198302 1 002 Penata (III/c)	Herlinawati, S.Ip NIP. 19680607 199011 2 001 Penata Muda (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
5.1.1	0154/090-09.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.09.11. 3978	Peningkatan Perlindungan Konsumen Daerah	145.526.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Suwagiyo, MM NIP. 19600301 198303 1 010 Pembina (IV/a)	Asim, SE NIP. 19630704 198302 1 002 Penata (III/c)	Herlinawati, S.Ip NIP. 19680607 199011 2 001 Penata Muda (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
6.	0154/090-03.3. 01/07/2011 20-12-2010	090 03 12 120049	-	500.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
6.1.	0154/090-03.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.03.07.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	500.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	M. Noor Hadi, SE NIP. 19570619 198203 1 005 Penata (III/c)	Asyfat Kurniawan, BBA NIP. 19590806 198212 1 001 Penata (III/c)	Mulyanto, SE NIP. 196310 198302 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
6.1.1	0154/090-03.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.03.07. 3975	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	500.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	M. Noor Hadi, SE NIP. 19570619 198203 1 005 Penata (III/c)	Asyfat Kurniawan, BBA NIP. 19590806 198212 1 001 Penata (III/c)	Mulyanto, SE NIP. 196310 198302 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
7.	0154/090-06.3. 01/07/2011 20-12-2010	090 06 12 120049	-	305.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
7.1.	0154/090-06.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.06.06.	Program Pengembangan Ekspor	305.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Puji Astuti, SE NIP. 19621022 198303 2 003 Penata (III/c)	Elih Puryaman NIP. 19620615 198603 1 010 Penata Muda (III/a)	Arlina, SH NIP. 19690327 199203 2 008 Penata Muda Tk. I (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.1.1	0154/090-06.3. 01/07/2011 20-12-2010	090.06.06. 3757	Pengembangan Ekspor Daerah	305.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Puji Astuti, SE NIP. 19621022 198303 2 003 Penata (III/c)	Elih Puryaman NIP. 19620615 198603 1 010 Penata Muda (III/a)	Arlina, SH NIP. 19690327 199203 2 008 Penata Muda Tk. I (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
8.	0315/019-05.3. 01/07/2011 20-12-2010	019 05 12 120050	-	2.178.270.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
8.1.	0315/019-05.3. 01/07/2011 20-12-2010	019.05.09.	Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM	2.178.270.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Suwarto, S.Sos NIP. 19621108 1983031 011 Penata (III/c)	Mursaleh, B.Sc NIP. 19651208 199003 1 007 Penata (III/c)	Mashartoko NIP. 19691116 199203 1 005 Penata Muda (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
8.1.1	0315/019-05.3. 01/07/2011 20-12-2010	019.05.09. 1837	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	2.178.270.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Suwarto, S.Sos NIP. 19621108 1983031 011 Penata (III/c)	Mursaleh, B.Sc NIP. 19651208 199003 1 007 Penata (III/c)	Mashartoko NIP. 19691116 199203 1 005 Penata Muda (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
9.	0315/019-02.3. 01/07/2011 20-12-2010	019 02 12 120050	-	600.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1.	0315/019-02.3. 01/07/2011 20-12-2010	019.02.07.	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	600.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Endang Widayastuti Koesdianto, ST NIP. 19660412 199803 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Oca Patricia, Spd NIP. 19820409 200903 2 003 Penata Muda (III/a)	Yunani, BBA NIP. 19651108 199011 2 001 Penata (III/c)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
9.1.1	0315/019-02.3. 01/07/2011 20-12-2010	019.02.07. 1834	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau.	600.000.000,-	Drs. Thamrin Bachtiar, S NIP. 19521106 197209 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Endang Widayastuti Koesdianto, ST NIP. 19660412 199803 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Oca Patricia, Spd NIP. 19820409 200903 2 003 Penata Muda (III/a)	Yunani, BBA NIP. 19651108 199011 2 001 Penata (III/c)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.